Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JANDRI MANZANARIS alias RIRI
2. Tempat lahir : Tumani
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Temboan Jaga VIII Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu JURI WARTABONE, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pohuwato yang beralamat di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid/2021/PN Mar tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mar tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar terdakwa tetap dalam tanahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor 085299994564, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,9189 gram (berat sisa hasil pengujian 0,86091 gram), 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram) **(dirampas untuk dimusnahkan),** 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG beserta kunci mobil pick up, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Suzuki warna hitam atas nama Rosiana Maliuota **(dikembalikan yang berhak melalui terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI),** dan 1 (satu) lembar rek Koran Bank Mandiri an. LIVIA T KARWUR (**tetap terlampir dalam berkas perkara)**

5. Menetapkan agar terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI bersama saksi ANGGI FREDY WOWILING (dituntut secara terpisah) dan saksi JEFFRI STENLY RAWUNG alias JEF (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kecamatan Taweli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di tahan di Rumah Tahanan Negara Pohuwato dan tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marisa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palu yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Tumani Kabupaten Minahasa saksi ANGGI menghubungi terdakwa dan menayakan "apakah terdakwa akan ke palu" dijawab oleh terdakwa "jika ada muatan saya akan pergi" lalu saksi ANGGI memesan kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari jumat tanggal 04 September 2020 pada saat terdakwa memasukkan buah – buahannya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada terdakwa akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu terdakwa mengajak saksi LIVIA T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi LIVIA T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalan terdakwa dihubungi oleh saksi JEFFRI dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu terdakwa bertanya kepada saksi JEFFRI "barang apa itu" di jawab oleh saksi JEFFRI "Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu" dan terdakwa menyetujuinya dan saksi JEFFRI mengirimkan nomor sdr. GONRONG (DPO) ke terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ANGGI dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu saksi ANGGI mengatakan cek harga dulu, kemudian pada saat terdakwa di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong terdakwa menghubungi sdr. GONDRONG dengan mengatakan "ada shabu" dijawab oleh sdr GONDRONG "mau pesan berapa banyak", lalu terdakwa mengatakan "berapa harganya" dijawab oleh sdr GONRONG "untuk 1 gram seharga dua juta" lalu terdakwa mengatakan "akan mengambil dengan jumlah yang banyak" dijawab oleh sdr. Gonrong "harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram", setelah itu terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali menghubungi saksi ANGGI dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan saksi ANGGI menyampaikan ke terdakwa untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu terdakwa menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian saksi ANGGI mentranfer uang ke rekening saksi LIVIA T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menghubungi terdakwa kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalan, dan sesampainya terdakwa di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. GONDRONG menghampiri terdakwa dan menyapaikan apakah terdakwa orangnya JEFFRI, dijawab oleh terdakwa “iya benar” dan terdakwa mengatakan “mana titipan JEFFRI” lalu sdr. GONRONG menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan saksi JEFFRI dan saksi ANGGI. Bahwa setelah terdakwa menurunkan buah- buahannya dan menerima 2 (dua) sachet kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, terdakwa kembali ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi AFDIYANTO, saksi SIT OWEN SUMENDONG bersama Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan saksi ANGGI, dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah titipan saksi JEFFRI sedangkan barang bukti lainya adalah milik terdakwa, atas informasi tersebut dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGI dan saksi JEFFRI di Sulawesi Utara, lalu dilakukan introgasi terhadap saksi ANGGI dan saksi JEFFRI, menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi ANGGI dan saksi JEFFRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.111.09.20.4043 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0069.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 0,9189 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI bersama saksi ANGGI FREDY WOWILING (dituntut secara terpisah) dan saksi JEFFRI STENLY RAWUNG alias JEF (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di depan Pertamina Randangan Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta melakukan tindak pidana yaitu ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Tumani Kabupaten Minahasa saksi ANGGI menghubungi terdakwa dan menayakan "apakah terdakwa akan ke palu" dijawab oleh terdakwa "jika ada muatan saya akan pergi" lalu saksi ANGGI memesan kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari jumat tanggal 04 September 2020 pada saat terdakwa memasukkan buah – buahannya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada terdakwa akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu terdakwa mengajak saksi LIVIA T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi LIVIA T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalan terdakwa dihubungi oleh saksi JEFFRI dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu terdakwa bertanya kepada saksi JEFFRI "barang apa itu" di jawab oleh saksi JEFFRI "Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu" dan terdakwa menyetujuinya dan saksi JEFFRI mengirimkan nomor sdr. GONRONG (DPO) ke terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ANGGI dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu saksi ANGGI mengatakan cek harga dulu, kemudian pada saat terdakwa di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong terdakwa menghubungi sdr. GONDRONG dengan mengatakan "ada shabu" dijawab oleh sdr GONDRONG "mau pesan berapa banyak", lalu terdakwa mengatakan "berapa harganya" dijawab oleh sdr GONRONG "untuk 1 gram seharga dua juta" lalu terdakwa mengatakan "akan mengambil dengan jumlah yang banyak" dijawab oleh sdr. Gonrong "harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram", setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi ANGGI dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan saksi ANGGI menyampaikan ke terdakwa untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu terdakwa menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian saksi ANGGI mentranfer uang ke rekening saksi LIVIA T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dan saksi menghubungi terdakwa kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalan, dan sesampainya terdakwa di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. GONDRONG menghampiri terdakwa dan menyapaikan apakah terdakwa orangnya JEFFRI, dijawab oleh terdakwa "iya benar" dan terdakwa mengatakan "mana titipan JEFFRI" lalu sdr. GONRONG menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan saksi JEFFRI dan saksi ANGGI. Bahwa setelah terdakwa menurunkan buah- buahannya dan menerima 2 (dua) sachet kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, terdakwa kembali ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi AFDIYANTO, saksi SIT OWEN SUMENDONG bersama Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan saksi ANGGI, dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah titipan saksi JEFFRI sedangkan barang bukti lainya adalah milik terdakwa, atas informasi tersabut dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGI dan saksi JEFFRI di Sulawesi Utara, lalu dilakukan introgasi terhadap saksi ANGGI dan saksi JEFFRI, menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi ANGGI dan saksi JEFFRI beserta barang bukti

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.111.09.20.4043 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0069.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 0,9189 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIT OWEN SUMENDONG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa JANDRI MANZANARIS Alias RIRI yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan opsnal yang bertugas di Satuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reserse Narkoba polres pohuwato terhadap terdakwa terkait masalah Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wita di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato tepatnya di depan Pertamina Randangan;
- Bahwa Tim Satnarkoba menemukan 2 (dua) sachet plastic klip berukuran besar dan berukuran sedang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar ditemukan berada di dalam dash board mobil pick up yang saat itu dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kemudian 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang ditemukan berada didalam wadah cream wajah merk UV Whitening yang ada didalam dosnya dan terletak di bawah rem tangan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama KBO Narkoba IPDA Renly H. Turangan dan Anggota Opsnal BRIPDA Afdiyanto;
- Bahwa Awalnya Tim Satnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengendarai mobil pick up warna hitam dari arah Sulawesi Tengah menuju Sulawesi Utara diduga membawa Narkotika jenis shabu dan akan melintasi Kab. Pohuwato sehingga Tim Satnarkoba langsung bergerak ke arah Kec. Randangan karena menurut informasi yang Tim Satnarkoba dapat mobil pick up tersebut sudah masuk wilayah Kab. Pohuwato beberapa saat kemudian saat Tim Satnarkoba berada di Depan Pertamina Randangan Tim Satnarkoba melihat mobil pick up warna hitam sesuai dengan ciri-ciri dari informan akan melintas di Depan Pertamina Randangan sehingga Tim Satnarkoba langsung memberhentikan mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil pick up yang diketahui bernama Lk. Jandri Manzanaris, kemudian menyuruhnya untuk turun dari mobil dan menanyakan apa yang dia bawa lalu Lk. Jandri Manzanaris mengatakan barang titipan yaitu shabu sehingga Tim Satnarkoba langsung menyuruh Lk. Jandri Manzanaris untuk menunjukan Narkotika jenis shabu yang dia bawa tersebut kemudian Lk. Jandri Manzanaris mengambil 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar di dalam dash board mobil pick up yang saat itu dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kemudian 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang berada didalam wadah cream wajah merk UV Whitening yang ada didalam dosnya dan terletak di bawah rem tangan mobil pick up kemudian Tim Satnarkoba melakukan pemeriksaan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalam mobil pick up tersebut dan Tim Satnarkoba menemukan benda-benda yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang terbuat dari plastik yang penutupnya sudah dilubangi serta 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dengan potongan sedotan kecil warna putih, selanjutnya Lk. Jandri Manzanaris beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Awalnya terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik klip yang berukuran besar dan berukuran sedang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya namun setelah Tim Satnarkoba interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI Frendy Wowiling sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang milik Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dirinya membeli 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI pada Lk. Gondrong yang berada di Kec. Taweli Kota Palu dan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI diserahkan oleh Lk. Gondrong untuk diantar oleh Lk. Jandri Manzanaris ke pada Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya membeli Narkotika dari Lk. Gondrong dengan cara menelpon Lk. Gondrong terlebih dahulu untuk menanyakan Narkotika jenis shabu titipan Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF kemudian terdakwa menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis shabu beserta harganya setelah sepakat terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Lk. Gondrong ditempat terdakwa mengantar buah Alvocad tepatnya di Kec. Taweli Kota Palu dan langsung melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF sedangkan Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI belum sempat memberikan upah kepada terdakwa;
- Bahwa pada operasi penangkapan, narkotika jenis shabu tersebut sudah diterima oleh Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa yang menawarkan kepada Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI untuk memesan shabu lebih banyak;
- Bahwa di antara 2 (dua) paket shabu yang dibawa terdakwa 1 (satu) sachet dengan berat 7 (tujuh) Gram adalah milik Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI sedangkan 1 (satu) sachet lagi dengan berat 1 (satu) Gram adalah milik Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Gram menggunakan uang milik Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI sedangkan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Gram menggunakan uang milik Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI ;
- Bahwa narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) untuk 1 (satu) sachet dengan berat 7 (tujuh) Gram, sedangkan 1 (satu) sachet lagi dengan berat 1 (satu) Gram dibeli dengan harga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang dari Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI ditransfer langsung ke rekening Pr. Livia T. Karwur yang merupakan pacar dari terdakwa sedangkan oleh Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI ditransfer langsung kepada penjual yakni Lk. Gondrong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap atas kasus yang sama yakni kepemilikan narkotika;
- Bahwa selain narkotika Tim Satnarkoba menemukan alat hisap bong berupa 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang terbuat dari plastik yang penutupnya sudah dilubangi serta, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dengan potongan sedotan kecil warna putih diakui semuanya milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.- 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.- 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV. Whitening warna hijau beserta wadahnya.- 2 (dua) lembar tisu warna putih.- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi.- 1 (satu) buah kaca/pyrex bening.-1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih.-1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi adalah barang-barang yang ditemukan dan diamankan saat penangkapan terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DB 8614 CG beserta kunci pick up, adalahah benar mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa telah dites urine dan hasilnya terdakwa positif menggunakan Methamphetamine;
- Bahwa Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI dan Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang membawa narkotika saat terdakwa sudah dalam perjalanan balik dari Sulawesi Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **AFDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa JANDRI MANZANARIS Alias RIRI yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan opsnal yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba polres pohuwato terhadap terdakwa terkait masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wita di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato tepatnya di depan Pertamina Randangan;
- Bahwa Tim Satnarkoba menemukan 2 (dua) sachet plastic klip berukuran besar dan berukuran sedang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar ditemukan berada di dalam dash board mobil pick up yang saat itu dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kemudian 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang ditemukan berada didalam wadah cream wajah merk UV Whitening yang ada didalam dosnya dan terletak di bawah rem tangan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama KBO Narkoba IPDA Renly H. Turangan dan Kanit Opsnal Aiptu Sit Owen Sumendong;
- Bahwa Awalnya Tim Satnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengendarai mobil pick up warna hitam dari arah Sulawesi Tengah menuju Sulawesi Utara diduga membawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu dan akan melintasi Kab. Pohuwato sehingga Tim Satnarkoba langsung bergerak ke arah Kec. Randangan karena menurut informasi yang Tim Satnarkoba dapat mobil pick up tersebut sudah masuk wilayah Kab. Pohuwato beberapa saat kemudian saat Tim Satnarkoba berada di Depan Pertamina Randangan Tim Satnarkoba melihat mobil pick up warna hitam sesuai dengan ciri-ciri dari informan akan melintas di Depan Pertamina Randangan sehingga Tim Satnarkoba langsung memberhentikan mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap sopir mobil pick up yang diketahui bernama Lk. Jandri Manzanaris, kemudian menyuruhnya untuk turun dari mobil dan menanyakan apa yang dia bawa lalu Lk. Jandri Manzanaris mengatakan barang titipan yaitu shabu sehingga Tim Satnarkoba langsung menyuruh Lk. Jandri Manzanaris untuk menunjukan Narkotika jenis shabu yang dia bawa tersebut kemudian Lk. Jandri Manzanaris mengambil 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar di dalam dash board mobil pick up yang saat itu dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kemudian 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang berada didalam wadah cream wajah merk UV Whitening yang ada didalam dosnya dan terletak di bawah rem tangan mobil pick up kemudian Tim Satnarkoba melakukan pemeriksaan didalam mobil pick up tersebut dan Tim Satnarkoba menemukan benda-benda yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang terbuat dari plastik yang penutupnya sudah dilubangi serta 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dengan potongan sedotan kecil warna putih, selanjutnya Lk. Jandri Manzanaris beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pohuwato untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Awalnya terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik klip yang berukuran besar dan berukuran sedang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya namun setelah Tim Satnarkoba interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI Frendy Wowiling sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang milik Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa dirinya membeli 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI pada Lk. Gondrong yang berada di Kec. Taweli Kota Palu dan 1

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) sachet yang diduga Narkotika jenis shabu milik Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF diserahkan oleh Lk. Gondrong untuk diantar oleh Lk. Jandri Manzanaris ke pada Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya membeli Narkotika dari Lk. Gondrong dengan cara menelpon Lk. Gondrong terlebih dahulu untuk menanyakan Narkotika jenis shabu titipan Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI kemudian terdakwa menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis shabu beserta harganya setelah sepakat terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Lk. Gondrong ditempat terdakwa mengantar buah Alvocad tepatnya di Kec. Taweli Kota Palu dan langsung melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI sedangkan Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI belum sempat memberikan upah kepada terdakwa;
- Bahwa pada operasi penangkapan, narkotika jenis shabu tersebut sudah diterima oleh Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI ;
- Bahwa terdakwa yang menawarkan kepada Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI untuk memesan shabu lebih banyak;
- Bahwa di antara 2 (dua) paket shabu yang dibawa terdakwa 1 (satu) sachet dengan berat 7 (tujuh) Gram adalah milik Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI sedangkan 1 (satu) sachet lagi dengan berat 1 (satu) Gram adalah milik Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Gram menggunakan uang milik Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI sedangkan narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Gram menggunakan uang milik Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI ;
- Bahwa narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) untuk 1 (satu) sachet dengan berat 7 (tujuh) Gram, sedangkan 1 (satu) sachet lagi dengan berat 1 (satu) Gram dibeli dengan harga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang dari Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI ditransfer langsung ke rekening Pr. Livia T. Karwur yang merupakan pacar dari terdakwa sedangkan oleh Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI ditransfer langsung kepada penjual yakni Lk. Gondrong;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah ditangkap atas kasus yang sama yakni kepemilikan narkotika;
- Bahwa selain narkotika Tim Satnarkoba menemukan alat hisap bong berupa 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang terbuat dari plastik yang penutupnya sudah dilubangi serta, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dengan potongan sedotan kecil warna putih diakui semuanya milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.- 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu.- 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV. Whitening warna hijau beserta wadahnya.- 2 (dua) lembar tisu warna putih.- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi.- 1 (satu) buah kaca/pyrex bening.-1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih.-1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi adalah barang-barang yang ditemukan dan diamankan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI warna hitam dengan nomor polisi DB 8614 CG beserta kunci pick up, adalahah benar mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa telah dites urine dan hasilnya terdakwa positif menggunakan Methamphetamine;
- Bahwa Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI dan Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEFFRI bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang membawa narkotika saat terdakwa sudah dalam perjalanan balik dari Sulawesi Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. **ANGGI FREDY WOWILING** Alias ANGGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar seluruhnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa oleh tim Opsnal Narkoba Polres Pohuwato atas penyalagunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wita di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato tepatnya di depan Pertamina Randangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dijelaskan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato kepada Saksi pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lk. Jandri Manzanaris, Lk. Jandri Manzanaris mengatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah Narkotika jenis shabu milik Saksi;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar jam 17.00 Wita Saksi di Watshap oleh terdakwa yang memberitahukan kalau ada muatan, kemudian Saksi langasung menelponnya dan mengatakan “RI (Janry) sudah fix (pasti) itu muatan (buah alvokad) ? kalau sudah fix (pasti) saya ganti dulu ban mobil” dan terdakwa JANDRI mengatakan “owh iya bos so fix (pasti), tapi jam satu siang mobil harus berada di Tompaso” dan Saksi mengatakan “Oke”. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 03 September mobil tersebut Saksi antar ke Tompaso kepada terdakwa. Sekitar jam 15.00 Wita Saksi di telpon oleh terdakwa dan mengatakan “ini, saya sudah di jalan, tidak dapat teman laki-laki jadi saya ajak pacar saya untuk menemani saya mengangkut barang (buah alvocad) ke Palu”, dijawab oleh saksi “owh oke RI (JANRY).”, lalu terdakwa mengatakan “bagaimana bos, jadi mo ambil/beli barang (Shabu) ?. Soalnya klw mo ambil/beli barang (Shabu) di bawah 5 (Lima) Gram harganya 1 (satu) Gram di jual Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) Rupiah, tpi klw mo ambil/beli di atas 5 (Lima) Gram di kasih harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) rupiah untuk 1 Gram”, dijawab oleh saksi “menurut kamu berapa banyak shabu yang bisa didapat ?, terdakwa lalu menatakan “7 (tujuh) Gram saja bos.”, dijawab oleh saksi “Kalo 7 (tujuh) Gram berapa harganya ?” lalu terdakwa mengatakan “10.500.000 (sepuluh juta lima ratus) rupiah, tapi klw cuman dapat di bawah 5 (lima) Gram sisah uangnya nanti dibelikan Konga (kulit padi / kulit beras). Saya beli banyak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang (shabu) supaya lebih murah dan saya tidak bolak balik." Dijawab oleh saksi "mo lia doi dulu, nanti baku kabar besok ulang, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Bos, bagimana ? klw jadi beli shabu uangnya sudah boleh di transfer, karena saya sudah masuk Toboli (Kec. Parigi Utara Sulteng) uangnya saya tarik dari sini " lalu Saksi jawab "Iya RI (Jandri), tapi kamu jamin aman toh ini ? soalya saya cuman percaya sama kamu." Dan sekitar jam 17.13 Wita Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus rupiah) ke Rek. Mandiri an. LIVIA. Setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 11.33 Wita terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Shabu sudah ada dan kemudian Saksi Video Call dengan terdakwa dan langsung memperlihatkan Shabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 September sekitar jam 01.00 Wita terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "saya sudah sampai di Poigar" dan Saksi jawab "Oke, saya akan ke Amurang sekarang, nanti klw saya sudah smpai di amurang nanti diatur tempat bertemu". Setelah itu Saksi langsung menuju ke Amurang bersama dengan teman Saksi yaitu Lk. Cornelius Kepel dan setibanya kami di Amurang Saksi langsung menelpon terdakwa dan mengatakan "Saya sudah di Amurang, nanti kita bertemu di hotel Sutan Raja." Dijawab oleh terdakwa "iya, tapi nanti saya tunggu di parkiran Indomart dekat hotel sutan raja" Setelah itu Saksi langsung menyuruh Lk. Cornelius Kepel untuk memanggil terdakwa dan pacarnya yang berada di Indomart yang jaraknya tidak jauh dari Hotel Sutan Raja, kemudian Lk. Cornelius Kepel langsung pergi memanggil mereka berdua, dan sekitar 15 menit kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Saksi, pada saat Saksi buka Saksi melihat ada salah satu Anggota Kepolisian sedang membawa terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet Shabu kepada Saksi dan Saksi mengambilnya kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan siapa pemilik dari Shabu tersebut, dan Saksi langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi yang dibawa oleh terdakwa dari Palu Sulteng.
- Bahwa Saksi memesan Shabu kepada Lk. Jandri Manzanaris sebanyak 7 (tujuh) Gram.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Lk. Jandri Manzanaris kepada Saksi saat berada di salah satu kamar hotel suta raja amurang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sebanyak 7 (tujuh) Gram yang di isi didalam sachet plastik klip berukuran besar;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) Gram tersebut sudah saksi bayar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pacar dari terdakwa Lk. Jandri Manzanaris yaitu Pr. Livia Karwur mengetahui kalau terdakwa membawa barang yang di duga Narkotika jenis Shabu milik saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip besar berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut karena barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Shabu milik Saksi yang Saksi pesan dari Lk. Jandri Manzanaris dan di beli oleh Lk. Jandri Manzanaris di Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa tujuan saksi memesan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. **JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik POLRI dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa oleh tim Opsnal Narkoba Polres Pohuwato atas penyalagunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wita di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato tepatnya di depan Pertamina Randangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena dijelaskan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato kepada Saksi pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lk. Jandri Manzanaris, Lk. Jandri Manzanaris mengatakan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah Narkotika jenis shabu milik Saksi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Pada awalnya Saksi di hubungi oleh Sdr. GONDRONG (teman) pada tanggal 03 september 2020 dan dia menawarkan kepada Saksi untuk memesan narkotika jenis shabu karena akan ada orang yang akan menuju ke kota palu mengantar buah-buahan mendengar hal tersebut Saksi langsung mengatakan kepada Sdr. GONDRONG untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah sepakat Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. JUNLI yang merupakan pemilik buah-buahan yang akan di antar ke kota palu, dan Saksi menanyakan kepada Sdr. JUNLI siapa sopir yang akan mengantar buah-buahan miliknya ke Palu Sulawesi Tengah dan Sdr. JUNLI mengatakan bahwa sopir yang akan mengangkut buah-buahan tersebut adalah Terdakwa kemudian Sdr. JUNLI memberikan nomor telephone Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi akan menitip narkotika jenis shabu milik Saksi yang akan diserahkan oleh teman Saksi ditempat Terdakwa akan menurunkan buah, lalu Terdakwa meminta uang transport sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi setuju kemudian Saksi menelphone Sdr. GONDRONG dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa Saksi akan mengirimkan uang ke rekeningnya sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), ketika Terdakwa berada diwilayah kasimbar Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada jembatan putus sehingga perjalanan akan lebih lama, pada tanggal 05 September 2020 jam 10.00 wita Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa dirinya sudah tiba di taweli dan bertemu dengan Sdr. GONDRONG dan narkotika jenis shabu milik Saksi sudah di serahkan Sdr. GONDRONG kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan selesai menurunkan buah-buahan Terdakwa langsung pulang ke sulawesi utara.
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Sdr. GONDRONG melalu transferan pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 jam 20.00 Wita di ATM Bank BCA pusat kota tomohon;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya transport sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin 07 September 2020 Jam 07.30 Wita Saksi di hubungi oleh Terdakwa ketika Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah dekat dengan SPBU Sonder yang merupakan tempat kami sepakat untuk bertemu, lalu Saksi mengatakan Saksi segera menujuh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke SPBU Sonder dan dia bertanya Saksi menggunakan mobil apa, dan Saksi mengatakan bahwa menggunakan mobil berwarnah hijau toska, setelah Saksi berada di Kiawa Saksi menghubunginya lagi dan mengatakan Saksi sudah dekat, sesampai di SPBU Sonder Saksi langsung menujuh ke toilet, selesai itu Saksi mengisi bahan bakar minyak di mobil Saksi, pada saat mengisi bahan bakar Terdakwa melambaikan tangan memangil Saksi, dari situ Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang akan menyerahkan Narkotika shabu kepada Saksi, kemudian Saksi mendekat kepadanya karena posisinya berada di sudut SPBU, ketika mendekatinya dia langsung mengatakan mana uang transport Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan uang tersebut lalu dia menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 sachet yang di bungkus dengan dos kecil merek special uv whitening;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang transport Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Saksi meninggalkan Terdakwa datang berberapa orang polisi dan langsung menangkap Saksi serta bertanya apa yang Saksi pegang dan Saksi mengatakan shabu, setelah itu anggota polisi menyuruh Saksi membuka pembungkus tersebut dan di dalamnya terdapat shabu melihat itu anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi dan Saksi langsung dibawa ikut dengan mereka.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya yang Saksi tahu hanya GONDRONG;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dan Saksi tidak menyimpan nomor rekening Sdr GONDRONG namun saat itu Saksi mentransfer uang pada Sdr. GONDRONG di rek. BRI atas nama seorang perempuan namun Saksi sudah tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. GONDRONG sejak dua bulan yang lalu, pada waktu itu Saksi mengantar buah-buahan ke kota palu dan Saksi baru pertama kali bertemu dengan Sdr. GONDRONG karena Sdr. GONDRONG orang yang menurunkan buah-buahan dari mobil yang kami bawa dari Mando ke Palu tepatnya di Kec. Taweli Kota Palu;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. GONDRONG sudah dua kali, dengan cara yang sama yakni Saksi mentransfer uang pada Sdr. GONDRONG kemudian Sdr. GONDRONG mengirim Narkotika jenis shabu yang Saksi beli melalui sopir yang mengantar buah, yang pertama kali

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikirim melalui Sdr. GERALD dan yang ke dua kali melalui Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan saksi memesan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. **LIVIA T. KARWUR** di bawah janji yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah penyalagunaan Narkotika jenis Shabu;
   - Bahwa saksi menerangkan Pada awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato dan di jelaskan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato baru Saksi mengetahui bahwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dimana Terdakwa membawa barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam mobil pada saat dilakukan penangkapan;
   - Bahwa saksi menerangkan, Saksi mengenal Terdakwa adalah pacar Saksi;
   - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 21.45 Wita di Desa Motoluhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;
   - Bahwa saksi menerangkan Pada saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato barang yang di duga Shabu tersebut di temukan di dalam mobil yang di kendarai oleh Terdakwa tepatnya di samping Rem tangan mobil dan di dash board mobil sebanyak 2 Shacet plastik klip dengan ukuran yang berbeda yang di duga Narkotika jenis Shabu;
   - Bahwa saksi menerangkan Pada awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa baru Saksi tahu 2 shacet plastik klip dengan ukuran yang berbeda yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut sampa berada di dalam mobil karena disimpan oleh Terdakwa;
   - Bahwa saksi menerangkan Pada saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato Anggota Saksi berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi menerangkan Saksi berada di dalam mobil bersama Terdakwa Karena Saksi menemani Terdakwa mengantar buah Alvokad di Taweli Sulawesi Tengah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa dan menyimpan 2 shacet plastik klip dengan ukuran yang berbeda yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut, nanti Saksi tahu setelah Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi menerangkan Pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa dapat dari mana 2 shacet plastik klip dengan ukuran yang berbeda yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut nanti Saksi tahu setelah Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa kalau 1 shacet plastik klip dengan berukuran besar Terdakwa beli dari Taweli Sulawesi Tengah sedangkan yang 1 shacet plastik klip dengan berukuran kecil hanya di titipkan kepadanya.;
- Bahwa saksi menerangkan Pada awalnya tidak mengetahui tentang siapa pemilik dari 2 shacet plastik klip dengan ukuran yang berbeda yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut nanti Saksi tahu setelah Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa kalau 1 shacet plastik klip dengan berukuran besar Terdakwa beli dari Taweli Sulawesi Tengah sedangkan yang 1 shacet plastik klip dengan berukuran kecil hanya di titipkan kepadanya adalah milik Sdr. JEFFRI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Sdr. ANGGI dan Sdr. JEFFRI dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka;.
- Bahwa saksi menerangkan Pada awalnya tidak mengetahui Terdakwa beli dengan harga berapa 1 shacet plastik klip dengan ukuran besar ang berisi barang yang di duga Narkotika jenis Shabu milik Sdr. ANGGI tersebut nanti Saksi tahu setelah Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kalau barang yang di duga Shabu milik ANGGI di beli dengan harga RP. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa membeli 1 shacet plastik klip berukuran besar yang berisi barang yang di duga Narkotika jenis Shabu milik Sdr. ANGGI tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahuinya nanti Saksi tahu pada saat Terdakwa di tanggkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana 1 shacet plastik klip berukuran besar yang berisi barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut di bayar dengan dengan menggunakan uang milik Sdr. ANGGI;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. ANGGI mentransfer uang di nomor rekening Saksi karena pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi pada saat itu Saksi membawa ATM sedangkan Terdakwa tidak membawa ATM;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kalau uang yang ditransfer oleh Sdr. ANGGI sejumlah RP. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) di nomor rekening Saksi untuk membeli Shabu karena Saksi tahu uang tersebut akan di gunakan untuk membeli konga (kulit padi) sebagai makanan ternak kemudian akan kami bawa ke manado untuk di jual.;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli barang yang di duga Narkotika jenis Shabu di Taweli Sulawesi Tengah milik Sdr. ANGGI;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 04 September sekitar jam 22.00 Wita Saksi berada di rumah Saksi, kemudian datang Terdakwa dan mengajak Saksi untuk menemaninya mengantarkan buah Alvokad ke Palu Sulawesi Tengah, Setelah itu sekitar jam 23.00 Saksi bersama Terdakwa kami langsung berangkat menuju Palu Sulawesi Tengah. Dan pada saat di perjalanan sekitar jam 16.30 Wita Sdr. ANGGI menelphone Terdakwa meminta nomor rekening kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening milik Saksi. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan, dan sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa mengatakan akan menarik uang, jadi kami singga di Agen BRI LINK yang berada di wilayah Kasimbar Sulawesi Tengah dan Terdakwa menarik uang RP.6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian kami langung melanjutkan perjalanan kami. Dan pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 05.00 Wita kami sudah masuk di wilayah Toboli Sulawesi Tengah kami singga di ATM BNI yang berada di Pertamina Toboli dan Terdakwa menarik sisa uang yang berada di Rekening Saksi kemudian Saksi menarik di ATM BNI sisanya sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian kami langsung melanjutkan perjalanan kami. Setelah itu sekitar jam 11.00 Wita kami tiba di Taweli Sulawesi Tengah di tempat penampungan buah dan langsung menurunkan muatan buah Alvokad yang kami bawa dari Manado, dan pada saat menurunkan buah Alvokad karena Saksi masih merasa capek Saksi tidur di dalam mobil tidak lama kemudian Saksi di suruh Terdakwa untuk mengecek buah yang di timbang sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil, dan Saksi langsung pergi mengecek buah yang ditimbang tersebut. Setelah selesai menurunkan buah tersebut kami langsung balik menuju Manado. Dan pada saat di perjalanan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

balik Manado kami rencana akan singga di Marisa untuk membeli konga (kulit padi) sebagai makanan ternak. Setelah itu sekitar jam 21.45 Wita kami tiba di desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato tepatnya SPBU Randangan, tiba-tiba kami di hentikan oleh beberapa orang pada awalnya saa tidak tahu kalau mereka anggota Polisi lalu memerintahkan kepada kami untuk keluar dari dalam mobil dan dari situ baru Saksi tahu kalau mereka adalah Anggota Polisi. Setelah keluar lalu mereka bertanya kepada Terdakwa bahwa dia membawa Narkotika jenis Shabu, dan dari situ Saksi baru tahu kalau Terdakwa membawa Shabu kemudian mereka menyuruh Terdakwa mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengambil dari dalam mobil tepatnya di samping rem tangan sebuah tisu dan sebuah kotak kacil yang berada di dashboard mobil dan anggota Polisi menyuruh membukanya dan ternyata di dalam tisu ada 1 (satu) Shacet plastik klip berukuran besar berisi Shabu dan di kotak kecil juga ada 1 (satu) Shacet plastik klip berukuran lebih kecil dan juga berisi Shabu, kemudian Anggota Polisi tersebut langsung memberitahukan kepada Saksi dimana Terdakwa membawa Shabu, setelah itu kami langsung dibawah ke kantor Polres Pohuwato bersama dengan mobil yang kami kendarai.;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membeli 1 shacet plastik klip dengan ukuran besar yang berisi barang yang di duga Narkotika jenis Shabu pada saat di Taweli Sulawesi Tengah karena pada saat itu Saksi sedang melihat buah Alvokad sedang di timbang;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi karena barang bukti tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar yang berisi barang ang diduga Narkotika jenis shabu milik sdr. Anggi dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis shabu milik sdr Jeffri dan yang kalau 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi DB 8614 CG adalah mobil yang kendarai oleh Saksi dan Terdakwa pada saat pergi menuju taweli Sulawesi tengah untuk mengantar buah aldvokad;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sudah benar dan sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalagunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Pada hari sabtu 05 September 2020 Jam 19.30 Wita Terdakwa memasuki wilayah gorontalo desa molosipat Kec Popayato Barat Kab. Pohuwato saat Terdakwa turun dan melakukan pemeriksaan covid berupa suhu badan dan identitas diri, pada jam 21.45 Wita ketika Terdakwa sampai di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab Pohuwato tepatnya di depan SPBU Randangan Terdakwa di hentikan oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal, namun menurut Terdakwa anggota polisi lalu memerintahkan kepada Terdakwa untuk keluar dari dalam mobil, setelah keluar Terdakwa ternyata ada beberapa orang anggota polisi yang ada pada waktu itu lalu mereka bertanya apa yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa mengatakan membawa narkotika jenis shabu, kemudian mereka menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengambil dari dalam mobil tepatnya di samping rem tanggan tempat Terdakwa meletakanya setelah menunjukan itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor polres pohuwato bersama dengan mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Kec. Taweli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tenggah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. GONDRONG, namun untuk nama lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. GONDRONG karena pada waktu itu Terdakwa mengantarkan buah-buahan ke palu dan yang menurunkan buah-buahan tersebut dari mobil Terdakwa adalah Sdr. GONDRONG, dan Terdakwa baru kali itu bertemu dengan Sdr. GONDRONG;
- Bahwa Ketika itu Terdakwa akan memuat buah-buahan dari Desa Tombatu 2 Kec. Tombatu Kab Minahasa Tenggara, sementara memasukan buah ke dalam mobil Sdr. YUNDI yang merupakan pemilik buah-buahan tersebut mengatakan akan ada orang yang menitipkan barang dari kota palu namun nanti orang tersebut yang akan menghubungi Terdakwa, dalam perjalanan tepatnya di amurang Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia akan menitipkan barang dari kota palu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang akan di antar ke sonder, Terdakwa bertanya barang apa itu dan dia mengatakan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya dengan biaya untuk mengantarkanya Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya dibayar ketika bertemu di sonder, serta dia mengatakan nanti ada orang yang akan menyerahkanya kepada Terdakwa ketika sampai di kota palu karena orang tersebut berada di tempat Terdakwa mengantar buah-buahan yang Terdakwa bawa, dalam perjalanan tepatnya di Kec. Kasimbar Kab Parigi moutong Terdakwa menghubungi Sdr. GONDRONG karena nomor telephone Sdr. GONDRONG di berikan oleh Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. GONDRONG apakah ada barang (Narkotika jenis shabu) dan dia bertanya mau pesan berapa banyak, Terdakwa bertanya berapa harganya dan dia mengatakan untuk 1 gram harganya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan mengambil dalam jumlah yang banyak yakni sejumlah 7 Gram dan dia memberikan harga Rp 1.500.000 untuk setiap gram, dan saat itu kami sepakat untuk harga dan jumlah ambilan, sesampai di kota palu Kec. Taweli di tempat Terdakwa menurunkan buah-buahan tersebut Terdakwa di hampiri oleh Sdr. GONDRONG serta bertanya apakah Terdakwa orangnya JEFFRI dan Terdakwa mengatakan iya benar, kemudian Terdakwa bertanya mana titipan dari Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF dan dia mengambilnya lalu menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. GONDRONG sejumlah Rp 10.500.000, yang merupakan uang dari Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI sebagaimana pesanan Terdakwa ketika menghubungi Sdr. GONDRONG dan dia menunjukan foto timbangan barang (narkotika jenis shabu) tersebut dan menyerahkan barang (narkotika jenis shabu), setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa kembali ke provinsi sulawesi utara dan di tangkap di Desa Motolohu Kec Randangan Kab Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. GONDRONG baru kali ini;
- Terdakwa di suruh oleh Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF baru kali ini karena Terdakwa tidak pernah bertemu ataupun ada komunikasi denganya;
- Bahwa Awalnya ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa Desa Tumani Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI dan menanyakan kepada Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apakah Terdakwa akan pergi ke palu dan Terdakwa mengatakan jika ada muatan Terdakwa akan pergi, dan dia mengatakan jika akan pergi dia menitipkan kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli barang (narkotika jenis shabu) di kota palu sebanyak 3 gram setelah dalam perjalanan Terdakwa berpikir jika hanya membeli dalam jumlah sedikit Terdakwa yang nantinya repot, bolak balik kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI untuk mengambil dalam jumlah yang banyak, lalu Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI mengatakan agar mengencek harga dulu, sesampai di Kec. Kasimbar setelah Terdakwa menghubungi Sdr. GONDRONG dan mengecek harga, Terdakwa menghubungi Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI serta mengatakan bahwa harga untuk setiap 1 garam Rp 1.500.000 lalu Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI mengatakan akan mengambil sejumlah 7 gram, dan uang tersebut akan di transfer, sekitar dua puluh menit setelah itu Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI menelphone Terdakwa dan mengatakan bahwa uang sudah di transfer sejumlah Rp 10.500.000, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di warung yang ada BRI Link Kec Kasimbar sejumlah Rp 6.000.000 dan di ATM BNI Kec. Toboli Rp 4.500.000 dan melanjutkan perjalanan ke kota palu;

- Bahwa Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa baru kali ini ketika Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa di janjikan oleh Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI bahwa akan ada sejumlah uang yang akan dia berikan kepada Terdakwa dan itu akan di berikan ketika Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepadanya;
- Bahwa Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI tidak menyebutkan berapa banyak namun berapapun akan Terdakwa terima karena dia merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sampai kepada Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF dan Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI namun di bawa pengawasan anggota kepolisian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 07 September 2020 jam 08.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF ketika Terdakwa sudah berada di SPBU Sonder saat itu dia mengatakan bahwa tunggu di situ dan dia akan menujuh ke tempat tersebut karena saat itu dia

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masih di tomohon, sekitar tiga puluh menit kemudian Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF datang dan Terdakwa berada di sudut SPBU lalu dia mendekat dan mengatakan mana barang (Narkotika jenis shabu) lalu Terdakwa meminta terlebih dahulu uang biaya mengatarkan narkotika tersebut sejumlah Rp 300.000, kemudian dia menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepadanya, setelah itu dia langsung pergi, ketika akan pergi langsung di hadang oleh Anggota narkoba dan langsung menangkap Sdr. JEFFRI STENLY RAWUNG Alias JEF;

- Bahwa Awalnya ketika Terdakwa di tanggkap Terdakwa telah di awasi oleh anggota Narkoba Polres Pohuwato, dan Terdakwa diminta untuk menghubungi Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan melanjutkan perjalanan karena Terdakwa berhenti di marisa karena mobil dalam keadaan rusak yang merupakan alasan Terdakwa setelah itu Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI mengatakan kepada Terdakwa agar menghubungi dia lagi ketika sudah memasuki kec Lolak atau Poigar sulawesi utara, karena dia akan bertemu dengan Terdakwa di kecamatan amurang dan akan menyiapkan kamar untuk Terdakwa beristirahat, dalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan anggota Narkoba Polres Pohuwato dengan menggunakan tiga mobil dimana mobil Terdakwa di kawal oleh dua mobil, kemudian sampai di poigar pada hari senin tanggal 7 September 2020 jam 01.00 Wita lalu Terdakwa menghubungi Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI dan dia mengatakan bahwa dia akan menujuh ke amurang lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama anggota ketika Terdakwa sampai di Kec. Kapitu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI dan Sdr ANGGI mengatakan bahwa bertemu di hotel karena dia sudah berada di hotel sutan raja, namun Terdakwa menolak karena di arahkan oleh anggota narkoba bahwa bertemu di alfamart atau indomart terdekat dengan hotel, dan Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI menyetujui lalu mengatakan bahwa akan ada orangnya yang akan menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, sesampai di Indomart Kel. Pondang Kec Amurang Terdakwa menghubungi Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah di indomart lalu datanglah Sdr. GOWAN yang merupakan orang suruhan Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI untuk menjemput Terdakwa menujuh ke hotel, ketika sampai dia

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung di amankan oleh anggota narkoba dan menyuruhnya membawa narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI bersama-sama dengan Terdakwa, sesampai di kamar hotel Sdr. GOWAN mengetuk dan ketika pintu di buka oleh Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI narkotika jenis shabu di serahkan kepadanya dan ketika Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI menerima di tangkap oleh Anggota Narkoba dan mereka menyuruh Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI untuk membuka narkotika jenis shabu tersebut dan ketika di tanya Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI mengatakan itu merupakan miliknya pada saat melihat Terdakwa lalu Sdr. ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI Terdakwa dan Sdr GOWAN diamankan oleh anggota narkoba;

- Bahwa 2 (Dua) sachet plastik klip dengan ukuran yang berbedah berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dus kecil merek SPECIAL UV. Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) Buah potongan sedotan warna putih yang sudah dimodofikasi, 1 (satu) buah kaca pyrex bening, 1 (satu) buah tima rokok warna silver yang sudah di modifikasi dengan sedotan kecil warna putih adalah barang-barang yang Terdakwa bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto mobil pick up merek suzuki warna hitam dengan nomor polisi DB 8614 CG adalah mobil yang Terdakwa kendarai pada saat ditangkap;
- Bahwa tujuan dari pemesanan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa

1. Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.111.09.20.4043 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0069.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 0,9189 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya.
2. 2 (dua) lembar tisu warna putih.
3. 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi
4. 1 (satu) buah kaca/pyrex bening.
5. 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih.
6. 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi.
7. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG beserta kunci mobil pick up.
8. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Suzuki warna hitam atas nama Rosiana Maliuota.
9. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor 085299994564.
10. 1 (satu) lembar rek Koran Bank Mandiri an. LIVIA T KARWUR.
11. 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,9189 gram (berat sisa hasil pengujian 0,86091 gram);
12. 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wita di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu barang bukti Narkotika jenis shabu yang sebanyak 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar ditemukan berada di dalam dash board mobil pick up yang saat itu dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kemudian 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang ditemukan berada didalam wadah cream wajah merk UV Whitening yang ada didalam dosnya dan terletak di bawah rem tangan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi ANGGI FREDY WOWILING sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang yang juga berisi Narkotika jenis shabu adalah milik saksi JEFFRI STENLY RAWUNG;
- Bahwa selain 2 (dua) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan alat hisap bong berupa 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang terbuat dari plastik yang penutupnya sudah dilubangi serta, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dengan potongan sedotan kecil warna putih diakui semuanya milik Terdakwa JANDRI MANZANARIS;
- Bahwa Terdakwa dititipi untuk membeli 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu milik saksi ANGGI FREDY WOWILING pada lelaki GONDRONG yang berada di Kec. Taweli Kota Palu sementara 1 (satu) sachet ukuran sedang Narkotika jenis shabu milik saksi JEFFRI STENLY RAWUNG diserahkan oleh lelaki GONDRONG untuk diantar oleh Terdakwa kepada saksi JEFFRI STENLY RAWUNG;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik saksi ANGGI FREDY WOWILING dibeli dengan harga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) untuk 1 (satu) sachet berisi 7 (tujuh) Gram;
- Bahwa awalnya saksi JEFFRI STENLY RAWUNG menelpon Terdakwa JANDRI MANZANARIS ALIAS RIRI dan mengatakan bahwa saksi JEFFRI STENLY RAWUNG akan menitipkan Narkotika jenis shabu yang sudah dibayar oleh saksi JEFFRI sendiri kepada lelaki GONDRONG dari kota Palu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang akan di antar ke Sonder dengan biaya untuk mengantarkanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya dibayar ketika bertemu dengan Terdakwa di Sonder;

- Bahwa selain itu, ketika Terdakwa berada di Desa Tumani Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan, terdakwa dihubungi oleh saksi ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah Terdakwa akan pergi ke Palu dan mengatakan jika Terdakwa akan pergi saksi ANGGI FREDY WOWILING hendak menitipkan kepada Terdakwa agar membelikan narkotika jenis shabu di kota Palu sebanyak 3 gram;
- Lalu dalam perjalanan tepatnya di Kec. Kasimbar Kab Parigi moutong Terdakwa menghubungi lelaki GONDRONG setelah mendapatkan nomor telephone Sdr. GONDRONG dari saksi JEFFRI STENLY RAWUNG, setelah itu terdakwa bertanya kepada lelaki GONDRONG apakah ada barang (Narkotika jenis shabu) dan lelaki GONDRONG bertanya mau pesan berapa banyak, terdakwa bertanya berapa harganya dan lelaki GONDRONG mengatakan untuk 1 gram harganya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa menelpon saksi ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah akan mengambil dalam jumlah yang banyak dan saksi ANGGRI FRENDY WOWILING mengatakan akan mengambil sejumlah 7 Gram dan Terdakwa bersepakat dengan lelaki GONDRONG yang memberikan harga Rp 1.500.000 untuk setiap gram, lalu saksi ANGGI FREDY WOWILING mentransfer sejumlah Rp 10.500.000 kepada Terdakwa melalui rekening atas nama LIVIA TIFKE KARWUR yang merupakan teman perjalanan Terdakwa ke Kota Palu tanpa sepengetahuan saksi LIVIA bahwa uang tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di warung yang ada BRI Link Kec Kasimbar sejumlah Rp 6.000.000 dan di ATM BNI Kec. Toboli Rp 4.500.000 dan melanjutkan perjalanan ke kota Palu;
- Bahwa sesampai di kota Palu Kec. Taweli Terdakwa dihampiri oleh lelaki GONDRONG, setelah tahu Terdakwa orang suruhan saksi JEFFRI lalu lelaki GONDRONG menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan pula uang kepada GONDRONG sejumlah Rp10.500.000,00 yang merupakan uang dari saksi ANGGI FREDY WOWILING, dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa kembali mengendarai mobil pick up ke Provinsi Sulawesi Utara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum akhirnya ditangkap dalam perjalanan di Desa Motolohu Kec Randangan Kab Pohuwato oleh Satuan Narkoba Polres Pohuwato;

- Bahwa setelah di tangkap, Terdakwa dengan di awasi oleh anggota Polres Pohuwato diminta untuk menghubungi saksi ANGGI dan saksi ANGGI mengatakan bahwa bertemu di hotel Sutan Raja di Amurang, sesampai di Indomart Kel. Pondang Kec Amurang Terdakwa dibawah pengawasan Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghubungi saksi ANGGI lalu datanglah lelaki GOWAN yang merupakan orang suruhan saksi ANGGI untuk menjemput Terdakwa menuju ke hotel, yang ketika sampai langsung diamankan oleh anggota narkoba dan menyuruhnya membawa narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ANGGI bersama-sama dengan Terdakwa, dan ketika narkotika jenis shabu di terima oleh saksi ANGGI di dalam kamar hotel, Polisi datang menangkap dan mereka menyuruh saksi ANGGI untuk membuka paket tersebut dan ketika ditanya saksi ANGGI mengatakan narkotika jenis shabu itu merupakan miliknya, kemudian Terdakwa, saksi ANGGI dan lelaki GOWAN diamankan oleh anggota Polisi Satuan Narkoba;
- Pada hari senin tanggal 07 September 2020 jam 08.00 Wita Terdakwa dengan diawasi anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghubungi saksi JEFFRI STENLY RAWUNG yang mengajak bertemu di SPBU Sonder lalu setelah saksi JEFFRI datang dan mengatakan mana Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa meminta terlebih dahulu uang biaya mengatarkan narkotika tersebut sejumlah Rp 300.000,00, setelah uang diserahkan pada Terdakwa dan Narkotika jenis shabu diserahkan kepada saksi JEFFRI, ketika akan pergi saksi JEFFRI langsung di hadang oleh Anggota satuan narkoba dan langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengenal saksi JEFFRI STENLY RAWUNG;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi ANGGI FREDY WOWILING;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor 085299994564 diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.111.09.20.4043 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0069.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 0,9189 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah dipersamakan dengan barang siapa yaitu manusia sebagai subyek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI yang identitasnya tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI adalah orang yang didakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang *(error in persona)* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau hak melawan hukum tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika telah diatur secara tegas sebagaimana dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 38 yang berbunyi setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah unsur perbuatan yang bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur perbuatan ini, dan untuk menetukan golongan Narkotika dan berat dari Narkotikanya tentu dibutuhkan hasil pengujian oleh laboratorium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang tersebut karena benda itu adalah miliknya bukan orang lain, sementara yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kemudian yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah menempatkan suatu benda dalam penguasaannya, sedangkan "Menyediakan" adalah memberikan persedian berdasarkan kebutuhan pesanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

"*(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Narkotika Golongan I;

b. Narkotika Golongan II; dan

c. Narkotika Golongan III.

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wita di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu barang bukti Narkotika jenis shabu yang sebanyak 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar ditemukan berada di dalam dash board mobil pick up yang saat itu dibungkus dengan 2 (dua) lembar tisu warna putih kemudian 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang ditemukan berada didalam wadah cream wajah merk UV Whitening yang ada didalam dosnya dan terletak di bawah rem tangan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi ANGGI FREDY WOWILING sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip berukuran sedang yang juga berisi Narkotika jenis shabu adalah milik saksi JEFFRI STENLY RAWUNG;
- Bahwa selain 2 (dua) sachet plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan alat hisap bong berupa 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang terbuat dari plastik yang penutupnya sudah dilubangi serta, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dengan potongan sedotan kecil warna putih diakui semuanya milik Terdakwa JANDRI MANZANARIS;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dititipi untuk membeli 1 (satu) sachet besar Narkotika jenis shabu milik saksi ANGGI FREDY WOWILING pada lelaki GONDRONG yang berada di Kec. Taweli Kota Palu sementara 1 (satu) sachet ukuran sedang Narkotika jenis shabu milik saksi JEFFRI STENLY RAWUNG diserahkan oleh lelaki GONDRONG untuk diantar oleh Terdakwa kepada saksi JEFFRI STENLY RAWUNG;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik saksi ANGGI FREDY WOWILING dibeli dengan harga Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) untuk 1 (satu) sachet berisi 7 (tujuh) Gram;
- Bahwa awalnya saksi JEFFRI STENLY RAWUNG menelpon Terdakwa JANDRI MANZANARIS ALIAS RIRI dan mengatakan bahwa saksi JEFFRI STENLY RAWUNG akan menitipkan Narkotika jenis shabu yang sudah dibayar oleh saksi JEFFRI sendiri kepada lelaki GONDRONG dari kota Palu yang akan di antar ke Sonder dengan biaya untuk mengantarkanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya dibayar ketika bertemu dengan Terdakwa di Sonder;
- Bahwa selain itu, ketika Terdakwa berada di Desa Tumani Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan, terdakwa dihubungi oleh saksi ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah Terdakwa akan pergi ke Palu dan mengatakan jika Terdakwa akan pergi saksi ANGGI FREDY WOWILING hendak menitipkan kepada Terdakwa agar membelikan narkotika jenis shabu di kota Palu sebanyak 3 gram;
- Lalu dalam perjalanan tepatnya di Kec. Kasimbar Kab Parigi moutong Terdakwa menghubungi lelaki GONDRONG setelah mendapatkan nomor telephone Sdr. GONDRONG dari saksi JEFFRI STENLY RAWUNG, setelah itu terdakwa bertanya kepada lelaki GONDRONG apakah ada barang (Narkotika jenis shabu) dan lelaki GONDRONG bertanya mau pesan berapa banyak, terdakwa bertanya berapa harganya dan lelaki GONDRONG mengatakan untuk 1 gram harganya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Kemudian Terdakwa menelpon saksi ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah akan mengambil dalam jumlah yang banyak dan saksi ANGGRI FRENDY WOWILING mengatakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan mengambil sejumlah 7 Gram dan Terdakwa bersepakat dengan lelaki GONDRONG yang memberikan harga Rp 1.500.000 untuk setiap gram, lalu saksi ANGGI FREDY WOWILING mentransfer sejumlah Rp 10.500.000 kepada Terdakwa melalui rekening atas nama LIVIA TIFKE KARWUR yang merupakan teman perjalanan Terdakwa ke Kota Palu tanpa sepengetahuan saksi LIVIA bahwa uang tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di warung yang ada BRI Link Kec Kasimbar sejumlah Rp 6.000.000 dan di ATM BNI Kec. Toboli Rp 4.500.000 dan melanjutkan perjalanan ke kota Palu;

- Bahwa sesampai di kota Palu Kec. Taweli Terdakwa dihampiri oleh lelaki GONDRONG, setelah tahu Terdakwa orang suruhan saksi JEFFRI lalu lelaki GONDRONG menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan pula uang kepada GONDRONG sejumlah Rp10.500.000,00 yang merupakan uang dari saksi ANGGI FREDY WOWILING, dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa kembali mengendarai mobil pick up ke Provinsi Sulawesi Utara sebelum akhirnya ditangkap dalam perjalanan di Desa Motolohu Kec Randangan Kab Pohuwato oleh Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa setelah di tangkap, Terdakwa dengan di awasi oleh anggota Polres Pohuwato diminta untuk menghubungi saksi ANGGI dan saksi ANGGI mengatakan bahwa bertemu di hotel Sutan Raja di Amurang, sesampai di Indomart Kel. Pondang Kec Amurang Terdakwa dibawah pengawasan Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghubungi saksi ANGGI lalu datanglah lelaki GOWAN yang merupakan orang suruhan saksi ANGGI untuk menjemput Terdakwa menuju ke hotel, yang ketika sampai langsung diamankan oleh anggota narkoba dan menyuruhnya membawa narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ANGGI bersama-sama dengan Terdakwa, dan ketika narkotika jenis shabu di terima oleh saksi ANGGI di dalam kamar hotel, Polisi datang menangkap dan mereka menyuruh saksi ANGGI untuk membuka paket tersebut dan ketika ditanya saksi ANGGI mengatakan narkotika jenis shabu itu merupakan miliknya, kemudian Terdakwa, saksi ANGGI dan lelaki GOWAN diamankan oleh anggota Polisi Satuan Narkoba;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada hari senin tanggal 07 September 2020 jam 08.00 Wita Terdakwa dengan diawasi anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghubungi saksi JEFFRI STENLY RAWUNG yang mengajak bertemu di SPBU Sonder lalu setelah saksi JEFFRI datang dan mengatakan mana Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa meminta terlebih dahulu uang biaya mengatarkan narkotika tersebut sejumlah Rp 300.000,00, setelah uang diserahkan pada Terdakwa dan Narkotika jenis shabu diserahkan kepada saksi JEFFRI, ketika akan pergi saksi JEFFRI langsung di hadang oleh Anggota satuan narkoba dan langsung ditangkap;
- Bahwa dalam Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.111.09.20.4043 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/ POL/ 20.111.11.16.05.0069.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 0,9189 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang membawa narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Palu, Sulawesi Tengah, termasuk perbuatan menguasai maka unsur kedua dari pasal ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur di dalam unsur ketiga dalam dalam pasal ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (medepleger) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama fisik maupun psikis yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (bewuste samenwerking);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan disesuaikan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui fakta-fakta:

- Bahwa ketika Terdakwa berada di Desa Tumani Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan, terdakwa dihubungi oleh saksi ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah Terdakwa akan pergi ke Palu dan mengatakan jika Terdakwa akan pergi saksi ANGGI FREDY WOWILING hendak menitipkan kepada Terdakwa agar membelikan narkotika jenis shabu di kota Palu sebanyak 3 gram;
- Bahwa saksi Terdakwa JANDRI MANZANARIS ALIAS RIRI ditelpon oleh saksi JEFFRI STENLY RAWUNG akan menitipkan Narkotika jenis shabu yang sudah dibayar oleh saksi JEFFRI sendiri kepada lelaki GONDRONG dari kota Palu yang akan di antar ke saksi JEFFRI STENLY RAWUNG dengan biaya untuk mengantarkanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya dibayar ketika bertemu dengan Terdakwa di daerah Sonder;
- Bahwa dalam perjalanan ke Palu, Terdakwa menelpon saksi ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah akan mengambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak dan saksi ANGGI FREDY WOWILING mengatakan akan mengambil sejumlah 7 Gram dan Terdakwa membuat kesepakatan dengan lelaki GONDRONG yang memberikan harga Rp 1.500.000 untuk setiap gram, lalu saksi ANGGI FREDY WOWILING mentransfer sejumlah Rp 10.500.000 kepada Terdakwa melalui rekening atas nama LIVIA TIFKE KARWUR yang merupakan teman perjalanan Terdakwa ke Kota Palu tanpa sepengetahuan saksi LIVIA bahwa uang tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut di warung yang ada BRI Link Kec Kasimbar sejumlah Rp 6.000.000 dan di ATM BNI Kec. Toboli Rp 4.500.000 dan melanjutkan perjalanan ke kota Palu;

- Bahwa sesampai di kota Palu Kec. Taweli Terdakwa dihampiri oleh lelaki GONDRONG, lalu lelaki GONDRONG menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan pula uang kepada GONDRONG sejumlah Rp10.500.000,00 yang merupakan uang dari saksi ANGGI FREDY WOWILING, dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa kembali mengendarai mobil pick up ke Provinsi Sulawesi Utara sebelum akhirnya ditangkap dalam perjalanan di Desa Motolohu Kec Randangan Kab Pohuwato oleh Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa setelah di tangkap, Terdakwa dengan di awasi oleh anggota Polres Pohuwato diminta untuk menghubungi saksi ANGGI dan saksi ANGGI mengatakan bahwa bertemu di hotel Sutan Raja di Amurang, sesampai di Indomart Kel. Pondang Kec Amurang Terdakwa dibawah pengawasan Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghubungi saksi ANGGI lalu datanglah lelaki GOWAN yang merupakan orang suruhan saksi ANGGI untuk menjemput Terdakwa menuju ke hotel, yang ketika sampai langsung diamankan oleh anggota narkoba dan menyuruhnya membawa narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ANGGI bersama-sama dengan Terdakwa, dan ketika narkotika jenis shabu di terima oleh saksi ANGGI di dalam kamar hotel, Polisi datang menangkap dan mereka menyuruh saksi ANGGI untuk membuka paket tersebut dan ketika ditanya saksi ANGGI mengatakan narkotika jenis shabu itu merupakan miliknya, kemudian Terdakwa, saksi ANGGI dan lelaki GOWAN diamankan oleh anggota Polisi Satuan Narkoba;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor 085299994564, 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,9189 gram (berat sisa hasil pengujian 0,86091 gram), 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG beserta kunci mobil pick up, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Suzuki warna hitam atas nama Rosiana Maliuota yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rek Koran Bank Mandiri an. LIVIA T KARWUR yang telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JANDRI MANZANARIS alias RIRI** disebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama memiliki,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denga pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya,
   - 2 (dua) lembar tisu warna putih,
   - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi,
   - 1 (satu) buah kaca/pyrex bening,
   - 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih,
   - 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi,
   - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam beserta sim card telkomsel dengan nomor 085299994564,
   - 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 0,9189 gram (berat sisa hasil pengujian 0,86091 gram),
   - 1 (satu) sachet plastic klip besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram)

     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG beserta kunci mobil pick up,
   - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Suzuki warna hitam atas nama Rosiana Maliuota;

     Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JANDRI MANZANARIS alias RIRI;
   - 1 (satu) lembar rek Koran Bank Mandiri an. LIVIA T KARWUR

     Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Burhanuddin Yusuf, S.H., , Moh Fakhrul Anam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Sukarno, S.H.., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Burhanuddin Yusuf, S.H.,	Jifly Z. Adam, S.H., M.H.
Moh Fakhrul Anam, S.H	

Panitera Pengganti,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)